

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan berkembang dengan pesat disuatu negara yang berkembang terutama di negara Indonesia, selain memberikan hasil yang baik dan berguna bagi sarana informasi bagi masyarakat umum dan terlebih bagi kalangan mahasiswa, juga menimbulkan gejala sosial yaitu terjadinya pelanggaran dan norma-norma, khususnya norma kesusilaan yang ada dimasyarakat mengakibatkan meningkatnya tingkat kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa serta banyaknya dijual film-film porno, buku-buku porno dan banyaknya situs-situs porno yang beredar diinternet, film-film porno yang dijual dan diterapkan diinternet secara ilegal yang mudah diperoleh anak dan tak seharusnya anak-anak ikut menonton film-film porno yang dapat merusak dan dapat membuat anak-anak melakukan pelecehan seksual melalui apa yang mereka lihat dan yang mereka tonton.

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak-anak atau pun orang dewasa bukan sekedar mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan kertertiban di masyarakat akan tetapi juga merupakan bahaya yang akan mengancam masa depan suatu bangsa itu sendiri. Anak sebagai generasi penerus di masa depan yang akan meneruskan cita-cita dan perjuangan bangsa dan negara perlu mendapatkan perhatian, pembinaan, pengawasan, dan pendidikan yang kuat dan bertanggung jawab agar tidak terjerumus dalam kejahatan yang dapat menghancurkan masa depan dan cita-cita melalui kejahatan yang dilakukan anak.

Pada dasarnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak karena adanya ketidaksadaran dan tanggung jawab dalam pembinaan didalam lingkungan keluarga dan masyarakat, peran serta dari pemerintah untuk memperhatikan hak-hak dan kesehjateraan anak, sebagai konsekwesinya

adalah menghasilkan suatu generasi penerus yang kurang baik. Hal ini sangat dikhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian dan serta perlakuan yang bijaksana secara baik dan tepat.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara, yang memiliki peranan penting dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara, serasi, selaras, dan seimbang.¹

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantab dan menandai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa deskriminasi.

Hal ini di proses pengadilan yang dicari bukan hanya sekedar membuktikan kesalahannya melainkan mengapa anak tersebut dapat melakukan tindak pidana pelecehan seksual tersebut serta mencari faktor-faktor apa yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana dan hukuman terhadap anak dengan tujuan bahwa anak tersebut akan sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. Anak yang melakukan suatu pelanggaran baik bersifat kriminal maupun melanggar ketertiban umum dapat diselesaikan melalui suatu badan yang dapat mengadili yaitu Lembaga Pengadilan Anak dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang kedudukannya dibawah peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri dengan tujuan bahwa

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 4.

penyelesai masalah dan hukum yang dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak tersebut, kesejahteraan anak dan kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya hukum dan peradilan untuk mencapai suatu peradilan akan tetapi dalam pelaksanaannya belum tercapai rasa keadilan.

Kriminologi suatu ilmu yang lahir karena disebabkan karena ketidak puasan terhadap hukum pidana. kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-musabab terjadi kejahatan. seorang anak yang melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan sendiri tanpa memerlukan andil dalam keluarganya, melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan suatu tindakan itu berujung dengan sebuah pelanggaran hukum, yaitu tindak pidana.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari segi yang berbeda. itu sebabnya dalam keseharian dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Pengalaman ternyata tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hal tersebut mengakibatkan perbedaan pandangan maupun persepsi dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Ketika anak melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual, tentunya itu sangat meresahkan warga masyarakat karena masyarakat akan merasakan ketidaknyamanan dalam lingkungannya, keadaan seperti itu tentu tidak diinginkan oleh setiap warga masyarakat sehingga masyarakat cenderung melakukan peningkatan kewaspadaan dan upaya-upaya penanggulangan agar kejahatan seperti pelecehan seksual khususnya yang dilakukan oleh anak bisa berkurang.

Karena setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku kejahatan anak,

kerap disebut sebagai “anak nakal”. Anak yang melakukan kejahatan, dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 (angka 1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Pengadilan Anak, ialah orang yang telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Sementara itu dari perspektif ilmu pidana, meyakini penjatuhan pidana terhadap anak nakal cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Berdasarkan dari uraian dan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI LP KHUSUS ANAK KELAS I TANJUNG GUSTA MEDAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian judul dan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelecehan seksual ditinjau dari sudut pandang kriminologi?
2. Bagaimanakah pembinaan anak yang melakukan pelecehan seksual oleh LP Khusus anak Kelas I Tanjung Gusta Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, adapun tujuan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pelecehan seksual di LP Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan anak yang melakukan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian penulisan dalam skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan bagi perkembangan Hukum Pidana terlebih bagi perkembangan kriminologi seperti diketahui kriminologi adalah sebuah ilmu yang mendukung perkembangan hukum pidana dalam pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dalam memahami seorang anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual.

3. Bagi Penulis

Penulisan ini berguna sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian tentang tindak pidana atau perbuatan tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana selanjutnya disebut (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan *strafbaar feit* tersebut.

Istilah Tindak Tidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik*, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²

Istilah perbuatan pidana diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa inggris. Dalam bahasa Belanda selain digunakan istilah *delict*, digunakan juga istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam bahasa inggris adalah *crime* atau *offence*.³

Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan *feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim

²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 47.

³Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.⁴

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHP. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP menentukan bahwa ‘barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun’, di dalam Pasal 338 KUHP terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya.⁵

Beberapa pakar memberikan defenisi *Strafbaar Feit* antara lain :

Teguh Prasetyo mengatakan peristiwa pidana juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah: “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya”.⁶

P.A.F.Lamintang memberikan defenisi tentang pengertian *Strafbaar Feit* yang diuraikan oleh⁷:

a. Simons :

Strafbaar Feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.

b. Pompe :

Perkataan *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

c. Hazewinkel Suringa :

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 69.

⁵Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Manado, 2012, hlm. 57.

⁶Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 16.

⁷ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179-183.

Strafbaar Feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Menurut Herlina Manullang dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, tindak pidana (peristiwa pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).⁸

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *Strafbaar Feit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁹

Jonkers mengartikan dengan definisi pendek, mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, adalah “sebagai *straf* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau *feit* yang diancam diancam pidana oleh undang-undang”.¹⁰

Berdasarkan uraian para sarjana diatas maka, *Strafbaar Feit* merupakan “suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja baik tidak sengaja yang dimana perbuatan tersebut mengandung suatu unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi pelaku tindak pidana”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui defenisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :¹¹

⁸Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, Medan, 2013, hlm 71.

⁹Moelijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 61.

¹⁰Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Seri Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm. 126.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55-72

a. Unsur subyektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pelecehan seksual, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

b. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :¹²

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya

D. Hazewinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci, yaitu¹³:

- a. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
- b. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
- c. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onach-zaamheid* atau *culpa*).
- d. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objective omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (pasal 540 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).
- e. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123 "jika pecah perang"; pasal 164 dan 165: "jika kejahatan

¹² *Ibid*, hlm. 56.

¹³ Frans Maramis, *Op.cit.*, hlm. 67-68.

- itu jadi dilakukan’’; pasal 345: ‘‘kalau orang itu jadi bunuh diri’’; pasal 531: ‘‘jika kemudian orang itu meninggal’’.
- f. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonderdaartoe gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
 - g. Umumnya waktu dan tempa tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantukannya dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapatkan perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat dilihat dari sisi atau sudut pandang sentralistis kehidupan: seperti agama, hukum, dan sosial, yang menjadi pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹⁴ Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hal sipil dan kebebasan.¹⁵ Anak diletakan dalam Advokasi dan hukum perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dan sistematika dari sistim hukum positif yang mengatur tentang anak. Perkembangan hak-hak anak semakin sentral dalam sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang dibentuk dari proses perlindungan terhadap hak-hak anak yang timbul dalam lingkungan sosial pada pemerintah dan negara Indonesia.

Sistem kodifikasi dan unifikasi hukum membawa dampak yang positif terhadap anak yang dijabarkan pada peraturan perundang-undangan hukum anak, kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap

¹⁴Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 69.

¹⁵ Angger Sigit Pramukti & Faudy Primahrsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, 2015, Yogyakarta, hlm. 5.

anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau masi dibawah umur.¹⁶ Menurut penjelasan undang-undang tidak mampu karena kedudukan akan dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.

Advokasi dalam hukum perlindungan anak dan hukum pidana dapat disebut berhubungan dengan *Asas lex specialis de rogat, les specialis general*, artinya hukum perlindungan anak menjadi hukum khusus yang mengatur tentang asas hukum tentang anak dan hak-hak anak secara detail, sedangkan hukum pidana adalah hukum umum yang meletakkan mekanisme dari asas formal dan material hukum pidana dan hukum acara pidana anak, No.35 Tahun 2014 Tentang Peradilan Anak.

Dalam hukum terdapat beberapa kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria anak antara lain:

- a. Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 47 Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) adalah:
 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

¹⁶ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op.cit.*, hlm. 1.

- c. Menurut Hukum Adat, batasan umur untuk anak bersifat pluralistik. Dalam artinya kriteria untuk menyebutkan bahwa seorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang” dan lain sebagainya.¹⁷
- d. Anak menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak adalah: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- e. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah:
belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian.
- f. Menurut Hukum Islam, setiap anak yang belum dewasa (baligh) atau juga sudah baligh tetapi keadaan hidupnya miskin tidak mempunyai harta berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.¹⁸

2. Hak-hak anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, “Hak asasi” sebenarnya tak lain dari hak pokok atau kewajiban. Hak yang menjadi dasar dari hak-hak lainnya dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam

¹⁷ Nasriana, *Op.cit.*, hlm. 7

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 137

membentuk berbagai macam peraturan undang-undang. Dengan kata lain, undang-undang dan peraturan yang diadakan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi.¹⁹

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib, dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.²⁰ Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan dalam kandungan.²¹ Melindungi hak-hak mereka untuk menjadi dewasa dalam arti kata yang sebenarnya merupakan kewajiban baik masyarakat maupun penguasa, yang berarti mereka berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan berhak mengembangkan bakat-bakatnya. Baik penguasa maupun masyarakat harus mengusahakan fasilitas-fasilitas sebaik-baiknya untuk memungkinkan mereka, tanpa kekecualian siapa pun orang tua mereka, menikmati hak-hak tersebut.²² Pengertian anak dalam kedudukan yang ditetapkan menurut UUD 1945 yang terdapat dalam pasal 34. Pasal tersebut mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak, kedudukan anak dalam pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”²³.

Didalam Pasal 4 sampai Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur hak anak dalam UU tersebut meliputi:²⁴

1. Menurut Pasal 4:
Setiap anak berhak untuk mendapat, hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Menurut Pasal 5:
Setiap anak berhak atas sesuatu nama sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan.
3. Menurut Pasal 6:

¹⁹ Sri Widoyati Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 135.

²⁰ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

²¹ Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²² Sri Widoyati Soekito, *Op,cit.*, hlm. 155.

²³ Wagati Soedjo, *Hukum Pidana Anak*, Radika Aditama, 2006, Hlm. 67.

²⁴ *Ibid*, hlm. 6.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

4. Menurut Pasal 7:

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menurut Pasal 8:

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial.

6. Menurut Pasal 9:

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan penjaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.

7. Menurut Pasal 10:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

8. Menurut Pasal 11:

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan rekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

9. Menurut Pasal 12:

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.²⁵

10. Menurut Pasal 13:

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan sala lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberataan hukuman.

11. Menurut Pasal 14:

²⁵ *Ibid*, hlm. 8.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.²⁶

12. Menurut Pasal 15:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

13. Menurut Pasal 16:

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Pengkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

14. Menurut Pasal 17:

(1) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15. Menurut Pasal 18:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

16. Menurut Pasal 19:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan dan bantuan lainnya.

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Selanjutnya Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana anak, menyebutkan hak-hak anak adalah:

1. Menurut Pasal 3:

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

²⁶ *Ibid*, hlm. 8.

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
 - b. Dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan secara efektif;
 - d. Melakukan kegiatan rekreasional;
 - e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. Memperoleh advokasi sosial;
 - l. Memperoleh kehidupan pribadi;
 - m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n. Memperoleh pendidikan;
 - o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menurut Pasal 4:²⁷
- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat;
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dan Terjadinya Pelecehan Seksual

Dengan demikian pelecehan seksual berasal dari kata “*to harass*” yang berarti mengganggu, menggoda, yang menimbulkan rasa tidak senang pada korban. Pelecehan seksual ialah gangguan atau godaan secara seksual yang tidak diharapkan dan menimbulkan rasa tidak senang, tidak nyaman dan tidak aman pada diri korban merasa dirugikan oleh pelaku.²⁸

²⁷ *Ibid*, hlm. 4.

²⁸ Maidin Gultom, *Op.cit.*, hlm. 48.

Tindak pidana Pelecehan seksual pada masa sekarang ini sangat memprihatinkan yang disebabkan tingkat moral dan kesusilaan mulai dilanggar oleh manusia atau seseorang yang pada dasarnya yang tidak mempunyai perilaku yang tidak baik untuk ditiru oleh lapisan masyarakat luas. Dengan kata lain pelecehan seksual ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan yang ada pada bagian tubuh atau menimbulkan rasa malu pada diri korban.²⁹

Kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia, dan sebagai pendukung kaidah kesusilaan adalah nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir.³⁰

Hal mana penjelasannya “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada. Karena pelecehan seksual dapat mecederai kesejahteraan, baik secara fisik, mental maupun emosional. Selain itu pelecehan seksual juga berdampak pada gangguan kesehatan, kehilangan, kepercayaan, harga diri, rasa malu, terhina, putus asa dan tak berdaya.³¹

Pelecehan seksual anak ialah perbuatan yang dilakukan oleh anak kepada anak lain dengan cara mencium, memeluk dan meraba salah satu anggota badan korban dengan hasrat nafsu birahi yang menimbulkan kerugian pada anak.

Terjadinya kejahatan terhadap kesesulian pada umumnya menimbulkan khawatir/kecemasan khususnya orang terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya: perkosaan, perbuatan cabul dapat juga mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah dewasa seksual lebih dini dan kesusilaan terjadi akibat buku-buku

²⁹ *ibid*, hlm. 55.

³⁰ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Uhn Press, 2010, Hlm. 14.

³¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, 1996, hlm. 65.

porno atau lukisan/gambar porno, aparat penegak hukum selalu mengalami kesulitan untuk membedakan dengan seni, ilmu pengetahuan atau penerangan misalnya:³²

- a. Buku-buku tentang pendidikan seks, karna belum ada ketentuan dan batasan, mana yang boleh mana yang tidak boleh;
- b. Lukisan-lukisan hasil seni melukis, yang mana seni dan bagaimana yang dapat dianggap porno dan belum ada batasan;
- c. Adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan/mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping atau belakang;³³
- d. Close up paha, buah dada, pantat, pusar dan alat vital lainnya baik dengan penutup maupun tanpa penutup;
- e. Gerakan atau perbuatan onani, lesbian, dan oral seks;
- f. Menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi dan tidak pada tempatnya;
- g. Adegan yang menimbulkan kesan jijik, jorok dan tidak etis;
- h. Adegan, gerakan atau suara sersegaman atau memberikan kesan persegamaan baik oleh manusia maupun oleh hewan, dalam sikap bagaimanapun, secara terang-terangan atau terselubung;
- i. Adegan ciuman merangsang, baik oleh pasangan yang berlainan jenis maupun sesama jenis, seperti ciuman pada lidah, menjilat-jilat bagian tubuh dan mencium gambar atau benda yang penuh dengan berahi.³⁴

D. Pengertian Kriminologi Dan Teori-Teori Tentang Terjadinya Kejahatan

³² Laden Marpaung, *Op,cit.*, hlm. 31-97.

³³ *Ibid*, hlm. 97-98.

³⁴ *Ibid*, hlm. 98.

Kriminologi (berasal dari bahasa Latin *Crime* dan Yunani *Logia*) yang menunjukan pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat di dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi kriminologi, tidak menyakuti peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah berbagai bidang.³⁵

Kriminologi merupakan “ilmu yang mempelajari tentang kejahatan”. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti “ilmu pengetahuan”, maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan dan para penjahat.³⁶

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian kriminologi:

1. W. E. Noach

Kriminologi adalah “sebuah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan dan penyelewengan tingkah laku manusia baik sebagai gejala sosial maupun sebagai gejala psikologis”.³⁷

2. W. H. Nagel

Kriminologi modern tak hanya semata-mata etiologi kejahatan, dilain pihak viktimologi secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950 bahwa kriminologi tidak dapat lagi di praktekkan tanpa memperhitungkan hubungan antara penjahat dengan orang yang menjadi sasaran kejahatan baik itu merupakan korban personal maupun impersonal.³⁸

³⁵ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Penerbit Thafa Medan, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

³⁶ Tapo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 9-12.

³⁷ Edy Warman, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Universitas Negeri Medan (USU) Press, Medan, 1994, hlm. 6.

³⁸ Soerjono Sukanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 9.

3. Van Belmmelen

Kriminologi adalah layaknya “*The King Without Countries*” sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan.³⁹

4. Wolfgang, Savitya, dan Johnston

Dalam buku *The Sociology Of and Delinquency*, memberikan pengertian sebagai mana kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan jalan mengadakan penelitian data kejahatan, menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁴⁰

5. Wilhem Sauer

Kriminologi adalah “ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu-individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga obyek penelitian ada 2 (dua) yaitu: perbuatan individu dan perbuatan/kejahatan.”⁴¹

6. B. Simanjuntak

Kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya, pengertian yang seluas-luasnya mengandung arti yang berhubungan dengan kejahatan.⁴²

7. W. A Bonger

Kriminologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).⁴³

Pada umumnya para ahli sarjana kriminologi bersepakat bahwa kriminologi adalah kejahatan; tingkah laku penyimpangan; pelaku penyimpangan; korban kejahatan; reaksi sosial terhadap tingkah laku penyimpangan, baik merupakan reaksi formal, yaitu pekerjaan pranata-

³⁹ Romli Atmasasmita, *kriminologi*, Mandar Jaya, Bandung, 1997, hlm. 2.

⁴⁰ H. R. Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 6.

⁴¹ NY. L. Moeljanto, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 9.

⁴² B. Simanjuntak, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 9.

⁴³ W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1970, hlm. 19.

pranata sistem peradilan pidana, maupun reaksi nonformal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.⁴⁴

Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan Undang-Undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi Undang-Undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dikatakan sebagai tindak pidana.

Berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamika serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), dan dinilai oleh sebahagian oleh mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.⁴⁵

Sementara itu, ada pula teori lain yang dapat memberikan penjelasan tentang latar belakang perilaku kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Teori-teori tersebut diantaranya yaitu:⁴⁶

1. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial atau sering disebut Teori Kontrol, berangkat dari asumsi dasar bahwa individu dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau jahat. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Dia menjadi baik kalau masyarakat membuatnya demikian dan menjadi jahat apabila masyarakat

⁴⁴ Muhammad Mustofa, *Metode Penelitian Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁴⁵ J. E. Sahetapy & B. Mardjono Reksondiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 2-3.

⁴⁶ Agger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Op,cit.*, hlm. 24.

membuat demikian. Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegahan yang maupun menangkal timbulnya perilaku *delinkuen* (dalam hal ini perilaku jahat) di kalangan anggota masyarakat, utamanya pada anak-anak, yaitu: mengapa mereka patuh dan taat pada norma-norma masyarakat? Atau mengapa mereka tidak melakukan perilaku menyimpang? Pertanyaan tersebut mencerminkan bahwa penyimpangan bukan merupakan problematik, yang dipandang sebagai mana persoalan pokok adalah ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan.⁴⁷

Dengan demikian, menurut paham ini sesuatu yang perlu dicari kejelasan tentang ketaatan seseorang pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan. Pada dasarnya upaya penjelasannya penyimpangan perilaku tidak patuh norma. Oleh karena itu, penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*sosial bond*) seseorang dengan masyarakat dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, dan dapat bebas melakukan penyimpangan.⁴⁸

2. Teori Subkultur Delinkuen

Fokus pada pengertian teori ini terarah pada satu pemahaman bahwa perilaku *delinkuen* dikalangan usia muda, kelas bawah merupakan cerminan ketidakpuasan terhadap norma-norma serta nilai-nilai kelompok kelas menengah dan mendominasi kultur masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai kendala upaya mereka untuk menacapai kehidupan sesuai dengan tren yang ada, sehingga mendorong kelompok usia muda kelas bawah mengalami konflik budaya, yang disebut *status frustation*. Akibatnya, meningkatkan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 24-25.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 25.

keterlibatan anak-anak kelas bawah itu pada kegiatan geng-geng dan perilaku menyimpang yang sifatnya “*nonutilitarian, nonmalicious and nonnegativistic*.”⁴⁹

Para pelaku *delinkuen* merupakan bentuknya sub-budanya terpisah dan memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia menggambarkan sub-budaya sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar, namun kemudian dibelokkannya secara terbalik dan berlawanan. Perilaku *delinkuensi* dibenarkan oleh sistem tata nilai budaya mereka, karena perilaku itu dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar membuat klasifikasi dari sub-sub budaya *delinkuen* menjadi:

- a. *a parent sub-culture – the negativistic sub-cultur originally identified to delinquent boys;* (Sub-kultur orang tua – sub-kultur negativistic yang yang awalnya di identifikasikan kepada anak laki-laki yang bersifat nakal;)
- b. *The conflict-oriented sub- cultur – the cultur of a large gang that engages in collective vilence;* (Sub-kultur berorientasi konflik – budaya dari komplotan besar mengikut sertakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama;)
- c. *The drug addict subcultur – groups of youth whose lives revolve around the perchase sale, use of narcotics;* (Sub-kultur kecanduan obat-obatan – sekelompok anak muda yang hidupnya berputar disekitar jual beli obat-obatan (narkoba), menggunakan narkoba;)
- d. *Semi professional theft – youths who engage in the theft or robbery of merchandise for the purpose of later sale and monetary gain;* and (Pencuri semi profesional – pemuda yang terlibat dalam pencurian atau perampokan barang dagangan untuk tujuan surat penjualan dan keuntungan moneter; dan)
- e. *Middle class subcultur – delinquent group that rise, because of the pressures of living in middle clas environment.* (Kelas subkultur menengah – kelompok berandalan yang meningkat, karena tekanan hidup di lingkungan kelas menengah tersebut).⁵⁰

3. Teori Anomi

Teori Anomi mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku *delinkuen*, dengan melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 25.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 25-24.

menumbuhkan suatu kondisi di mana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal (jadi seolah-olah terjadi keadaan tanpa norma atau anomie).⁵¹

Dalam teori anomie terdapat dua unsur yang dijadikan perhatian dalam mempelajari berbagai bentuk perilaku *delinkuen*, yaitu unsur struktur sosial dan budaya. Unsur budaya menghasilkan *goals* yang berarti adanya tujuan-tujuan dari kepentingan-kepentingan yang sudah mebudaya, yang meliputi kerangka aspirasi dasar manusia, seperti dorongan untuk hidup. Tujuan itu adalah bentuk kesatuan dan didasari urutan nilai dalam berbagai tingkatan perasaan dan makna.⁵²

Sedangkan unsur struktural menimbulkan adanya means yang berbagai bahwa adanya aturan-aturan dan mencapai tujuan yang telah membudayakan dalam masyarakat.⁵³

4. Teori Belajar

Teori belajar (*social learning theory*), dikembangkan oleh Ronald Akkers dalam bukunya yang berjudul *Devian Behavior: A Social Learning Approach* yang dikaitkan dengan *delikuen* anak. Pendekatannya berpegangan pada asumsi, bahwa perilaku seorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan penghargaan dalam kehidupan di masyarakat.⁵⁴

Secara umum, teori ini berpadangan bahwa anak-anak akan meperagakan perilaku atas dasar :

- a. reaksi yang diterima dari pihak lain (positif atau negatif),
- b. Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan mereka (utamanya orang tua),

⁵¹ *Ibid*, hlm. 26.

⁵² *Ibid*, hlm. 26

⁵³ *Ibid*, hlm. 26.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 26-27

c. Perilaku yang mereka lihat di TV maupun di bioskop.

Apabila seorang anak mengamati perilaku sgrediv, orang dewasa menampara atau memukul orang lain saat bertengkar, dan apabila anak melihat bahwa perilaku *agresif* diperbolehkan atau mendatangkan hadiah (pujian), akan terjadi kecenderungan anak akan ereaksi dengan cara kekerasan selama ia mengalami kejadian serupa. Akhirnya anak pun akan menguasai teknik-teknik agresivitas dan akan semakin yakin bahwa penggunaan kekerasan itu akan mendatangkan hadiah (pujian).⁵⁵

Dampaknya, pengikut teori ini menyatakan apabila seorang anak yang tumbuh kebangnya dalam lingkungan rumah dimana kekerasan menjadi kebiasaan, maka anak pun akan belajar untuk menyakini bahwa perilaku seperti itu dapat diterima dan mendatangkan hadiah atau puja.⁵⁶

5. Teori Kesempatan

Teori kesempatan berangkat dari asumsi dasar, bahwa terdapat hubungan yang kuat antar lingkungan kehidupan anak, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang diperbuat selanjutnya. Richard A. Cloward dan Lloyn Ohlin berpendapat bahwa munculnya *subkultur delinkuen* dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul dari itu, tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma. Apabila kelompok anak (dalam status ekonomi dan lingkungan itu) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mencapai suksesnya hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status*

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 27.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 27.

frustation), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi status sangat tergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka.⁵⁷

Secara singkat, Cloward & Ohlin memandang *delinkuensi* wilayah perkotaan, merupakan fungsi dari perbedaan kesempatan kelompok anak untuk memperoleh tujuan baik yang patuh norma maupun yang menyimpang. Bilamana kesempatan patuh hukum terblokir, kecenderungan munculnya perilaku *delikuensi* pun besar.

Teori-teori diatas bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan anak, sehingga latar belakang anak melakukan kejahatan dipahami dengan tepat, untuk diterapkan kenijakan penanggulangan kejahatandengan sarana atau kebijakan *non-penal*.⁵⁸

Adanya keterbatasan dan kelemahan dan kebijakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan mendorong perlunya dikedepankan kebijakan *non-penal* dalam konteks penanggulangan kejahatan di masyarakat. Dilihat dari sisi kebijakan *non-penal* ini berarti perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengefektifan dan pengembangan “*extra legal system*” atau “*informal and tradisional system*” yang ada dimasyarakat seebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat “mencegah atau menangkal” terjadinya kejahatan, maka sasaran utama upaya “*non-penal*” adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, seperti kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan⁵⁹.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 27.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 28.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan ini, maka ada baiknya menentukan ruang lingkup penelitian yang bertujuan membahas permasalahan dalam penelitian. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah faktor penyebab seorang anak melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan upaya menanggulangi kejahatan peleceha seksual di kalangan anak-anak.

Tujuan pembuatan ruang lingkup adalah mempermudah dalam memahami dan mempelajari tujuan serta maksud dalam penelitian ini.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian lapangan melalui data yang diperoleh dari lapangan.

C. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan/ tempat penelitian yakni hasil wawancara/interview yang dilakukan oleh penulis kepada kepala lembaga pembinaan yang terletak di tanjung Gusta kelas I medan dan pelaku kejahatan pelecehan seksual.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan perpustakaan ataupun peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh melalui perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum, undang-undang tentang perlindungan anak, serta sumber lain yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang merupakan dokumen-dokumen resmi yaitu; buku-buku resmi, media massa, sumber lain yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah adalah bahan buku yang melengkapi bahan hukum sekunder, yakni; kamus-kamus hukum.

D. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan Penelitian di berbagai tempat yang mendukung penulis menemukan bahan pustaka di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, di toko buku

seperti Gramedia. Penulis melakukan penelitian lapangan yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengunpulan data yang digunakan, adalah sebagai berikut :

1. Wawancara dan daftar pertanyaan, yaitu dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian dan melakukan sejumlah pertanyaan yang disampaikan dalam bentuk Tanyak-jawab.
2. Dokumen, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

F. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif, dan kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

Analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.